

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



2.1 Sejarah Singkat Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Sejak Indonesia memasuki tahun pertama kemerdekaannya pengelolaan hutan di Indonesia sudah dilaksanakan, perhatian pemerintah Indonesia terhadap hutan merupakan suatu kamajuan setelah melihat potensi besar yang dimiliki hutan Indonesia.

Dalam kurun waktu 1945 – 1947, keadaan politik di Indonesia belum stabil. Oleh karena itu jawatan kehutanan (Badan Pengelolaan Hutan) yang ada pada waktu itu hanya dapat menjalankan tugasnya di wilayah Sumatera dan Jawa, itupun dengan susunan ekonomi yang masih sederhana.

R.O. Nurhadi sebagai pimpinan jawatan kehutanan pada waktu itu, diangkat sebagai inspektur kehutanan Bagian 1 bandung dengan surat ketetapan Menteri Departemen Kemakmuran tanggal 24 oktober 1945 No.735/a/Keh. Pada masa revolusi itu tugas pokok jawatan kehutanan adalah turut mempertahankan Defacto RepublikIndonesia dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama militer dan pemerintahan sipil lainnya.

Pada tahun 1947 di jawa barat terbentuk negara pasundan dan intansi kehutanan berubah menjadi De Dient Van Boswezen yang dipimpin oleh Ir.C.Y.Moel sampai tahun 1949. Pada tahun itu juga kehutanan milai disusun secara federatif. Dan pada pertengahan tahun di bentuk satu bagian

dari yang disebut planologi Kehutanan yang terpisah dari pengelolaannya, dipimpin oleh R.H.Odang Prawiradiredja sampai tahun 1952.

Pada tahun 1951 Surat Keputusan Jawatan kehutanan tertanggal 17 November 1951 No.4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade planologi di Indonesia, dimana planologi kehutanan jawa barat ditetapkan sebagai Brigade I planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R.osman Nandika.

Kemudian pada tahun 1952 terbit peraturan pemerintah No.20/1952 yang menetapkan kehutanan dib jawa dan madura dibagi menjadi beberapa Inspeksi Kehutanan Bagian I. Bertindak sebagai inspektur waktu itu adalah R.kusnowarso tetapi tidak lama kemudian di gantikan oleh M.Saroso.

Pada tahun 1954, M.Saroso meninggal dunia kemudian digantikan oleh R.O. Nandika. Setelah pensiun pada tahun 1964 digantikan oleh Adang Durachman sampai tahun 1971.

Pada tahun 1971-1974 Dinas kehutanan Propinsi Tingkat I Jawa Barat yang dipimpin oleh Ir. Sulaeman partadisastra selanjutnya digantikan oleh Rd.Usman Mukmin sebagai pejabat Kepala Dinas definitive sampai akhir Februari 1978.

Perum Perhutani Indonesia secara keseluruhan didirikan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1972 (Lembaran Negara No.20,tahun 1972),yang merupakan peleburan dari perusahaan Kehutanan Negara (P.N. Perhutani Jawa Timur dan Jawa Tengah) dan masing-masing didirikan berdasarkan peraturan pemerintah RI No.tahun

1961 untuk jawa barat. Dan selanjutnya masing-masing dijadikan unit produksi dan perum perhutani dengan sebutan Unit I perum Perhutani Jawa Tengah dan Unit II perum Perhutani Jawa Timur.

Pada tanggal 10 februari tahun 1978 status Dinas Kehutanan propinsi daerah Tingkat I Jawa barat berubah menjadi Unit III perum perhutani Jawa Barat dengan kepala unit yang pertama Ir.Suherman Buhron. Dengan berdirinya perum perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, maka untuk selanjutnya segala hak dan kewajiban kekayaan dan serta perlengkapan dari dinas kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih kepada perum perhutani Unit III Jawa Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya tentang perum perhutani diatur dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No.36 tahun 1986 dan terakhir dengan peraturan pemerintah No.14 tahun 2000 tentang perubahan bentuk perum perhutani menjadi Perum Perhutani (persero) yang juga menetapkan wilayah kerja Perum Perhutani yang meliputi kawasan hutan di pulau jawa dan madura yang terdiri hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan lindung.

Visi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil,demokratis,efisien dan professional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.


- a. Melestarikan dan meningkatkan mutu Sumber Daya Hutan dan mutu lingkungan hidup.
- b. Menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak.
- c. Mengelola Sumber Daya Hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
- d. Memberdayakan Sumber Daya Manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk susunan organisasi yang membedakan jabatan dari masing-masing personil di dalam perusahaan. Susunan organisasi yang tepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Susunan organisasi di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten disusun atas dasar surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.31/Kpts/Dir/1989.

Struktur Organisasi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dapat dilihat di bawah ini; gambar 2.1.

STRUKTUR Organisasi Perhutani Unit III Jawa Barat
 (Sesuai SK Direksi No.313/Kpts./Dir/1989)



Gambar 2.1

2.3 Deskripsi Jabatan

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dipimpin oleh seorang Kepala Unit, dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Unit. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit dibantu oleh sembilan Kepala Biro, yaitu :

- a. Biro Perencanaan yang membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Umum
 - 2) Seksi Pengukuran dan Perpetaan
 - 3) Seksi Perencanaan Prasarana
 - 4) Seksi Perencanaan Hutan Daerah 1, SPHD 11, SPHD 111
 - 5) Seksi Perencanaan Hutan
- b. Biro Pembinaan Hutan yang membawahi :
 - 1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
 - 2) Seksi pembinaan Lingkungan dan Pemeliharaan Hutan
- c. Biro Produksi
 - 1) Seksi Eksplotasi Kayu
 - 2) Seksi Eksplotasi Non Kayu
- d. Biro Industri yang membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kayu
 - 2) Seksi Industri Non Kayu
- e. Biro Pemasaran yang membawahi :
 - 1) Seksi Perdagangan
 - 2) Seksi Analisa Pasar

3) Seksi Akuntansi

f. Biro Keuangan yang membawahi :

- 1) Seksi Anggaran dan Pembelanjaan
- 2) Seksi Data Informasi
- 3) Seksi Akuntansi

g. Biro Umum yang membawahi :

- 1) Seksi Bangunan
- 2) Seksi Instalansi

h. Biro Teknik dan Perlengkapan yang membawahi :

- 1) Seksi Bangunan
- 2) Seksi Instalasi
- 3) Seksi Perlengkapan

i. Biro Keamanan dan Agraria yang membawahi :

- 1) Seksi Keamanan
- 2) Seksi Hukum dan Agraria
- 3) Seksi hubungan masyarakat

Seksi yang berada disetiap Biro masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) yang dibantu oleh seorang Ajun yang membawahi Sub Seksi (KSS).

KSS membawahi Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf. Atas usul Direksi yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten di bagi lagi kedalam 14 kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH).

Keempat belas KPH tersebut adalah :

- a. KPH. Banten
- b. KPH. Bogor
- c. KPH. Suka bumi
- d. KPH. Cianjur
- e. KPH. Purwakarta
- f. KPH. Bandung Utara
- g. KPH. Bandung Selatan
- h. KPH. Garut
- i. KPH. Tasik Malaya
- j. KPH. Ciamis
- k. KPH. Sumedang
- l. KPH. Majalengka
- m. KPH. Indramayu
- j. KPH. Kuningan

Pembagian wilayah Perum Perhutani tidak didasarkan atas pembagian wilayah administratif Pemerintahan, tetapi tidak ditetapkan dengan memperhitungkan letak antara hutan dengan sungai dan laut.

Pengelolaan hutan tidak boleh dikotak-kotak atau dipotong-potong dengan dibatasi tanda yang dibuat oleh manusia. Oleh karena batas wilayah hutan tidak selalu sama dengan batas administrative Pemerintah daerah, diimungkinkan dalam satu Kabupaten terdapat dua wilayah kesatuan pemangkuhan hutan, contohnya kota Bandung. Ada juga kabupaten yang

tidak memiliki KPH karena kawasan pertama termasuk kedalam KPH yang berada dikabupaten yang lain. Contohnya adalah Kabupaten Cirebon yang hutannya termasuk kedalam wilayah kerja KPH Indramayu.

Masing-masing KPH dipimpin oleh seorang Administratur Perhutani atau Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH).

Keempat belas KPH yang berada diwilayah kerja Unit III Jawa Barat dibagi lagi menjadi 110 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Masing-masing BKPH dipimpin oleh seorang Asisten Perhutani / Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (Asper atau KBKPH) masing-masing BKPH membawahi Resort Polisi Hutan (RPH) yang dipimpin oleh seorang Menteri Hutan atau Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) yang dibantu oleh beberapa mandor. Jumlah seluruh RPH di wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sebanyak 382 RPH.

Biro Keuangan

Biro keuangan di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dipimpin oleh seorang kepala Biro (Karo) yang tugasnya adalah membantu kepala Unit dalam pengurusan bidang keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membuat dan melaksanakan RKAP, RAPB, dan RO perusahaan dan seluruh KPH yang ada diwilayah kerja Unit III Jawa Barat
- b. Menghimpun laporan keuangan dari seluruh KPH dan melaksanakan seluruh kegiatan keuangan baik di kantor unit maupun dari KPH kepada Direksi

- c. Melaksanakan seluruh kegiatan akuntansi perusahaan baik untuk unit ataupun daerah
- d. Melaksanakan pengawasan keuangan setiap KPH
- e. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak intern ataupun ekstern
- f. Melaksanakan pembiayaan atas segala kegiatan perusahaan yang ada di kantor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.
- g. Sebagai perantara urusan keuangan antara Direksi dengan seluruh biro di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dan Kph yang ada di wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.
- h. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan keuangan yang ada di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dan KPH yang menjadi wilayah kerjanya kepada Direksi Pt. Perhutani di Jakarta.

Dari uraian tugas pejabat yang ada di Biro Keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dapat disimpulkan bahwa tugas Biro Keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah menjalankan seluruh kegiatan yang ada di Unit III dan KPH yang termasuk wilayah kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direksi maupun peraturan lainnya yang berlaku.

!.4 Aspek Kegiatan perusahaan

Agar pelaksanaan kegiatan bidang pembelian rutin ini dapat berjalan sesuai rencana dan prosedur kerja yang telah ditentukan, Perum Perhutani mengadakan pengawasan bidang pembelian dengan cara prefentif dan represif dengan system verifikasi.

Pengawasan represif dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan. Verifikasi bidang pembelian bertujuan untuk menilai apakah pembelian yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menghindari adanya pemborosan, penyalahgunaan wewenang ataupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.

